

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. (Studi Kasus Putusan No.3/Pid.C/2017/Pn.Blb)”

¹Miftah Hafizh, ²Chepi Ali Firman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116
email: miftahhafizhh@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com*

Abstract This study is based on by the rise of liquor distribution in Bandung District and the judge's consideration is convinced that the act of liquor is a criminal trial. The judge asses the defendant has a certificate of trade in class "A" liquor and the judge's verdict is confiscated evidence then returned to the owner, that was the first verdict. Regarding the circulation of liquor has already regulated in article two of Bandung District Regulation at Number 9 in 2010. This study aims to provide clarity on the implementation of Bandung District Regional Regulation to operate effectively and to know the judge's consideration in giving sanctions to the perpetrators of liquor circulation. The results of this study can be concluded that the regional regulation need to be revised for operating effectively so as to make the guidelines and judgement by the judge in deciding a case of liquor circulation in the area of Bandung District, so that the sanctions can cause deterrent effect on the perpetrators. In consideration of the judge is still less attention to regional or particular regulations, the prepetrator should get sanctions in the form of maximum fine as much as IDR 50.000.000,00 and destroy all confiscated goods.

Keywords : the implementation of sanctions, circulation, liquor

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bandung dan pertimbangan hakim yang meyakinkan bahwa perbuatan pelaku peredaran minuman keras tersebut sebuah pidana percobaan. Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki surat keterangan berdagang minuman keras golongan A dan putusan hakim tersebut agar barang bukti yang disita untuk dikembalikan lagi kepada pemilikinya, putusan hakim tersebut merupakan putusan yang baru pertama kali terjadi. Mengenai peredaran minuman beralkohol ini sudah diatur dalam pasal 2 Perda Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan agar memberikan kejelasan mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung agar berjalan efektif dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku peredaran minuman keras. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah perlu direvisi agar berjalan efektif sehingga menjadikan pedoman dan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga sanksi-sanksi yang diberikan bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dalam pertimbangan hakim dinilai masih kurang memperhatikan peraturan daerah atau peraturan khusus, seharusnya pelaku peredaran tersebut mendapat sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 dan memusnahkan semua barang sitaan.

Kata kunci : penerapan sanksi, peredaran, minuman beralkohol

A. Pendahuluan

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹

Dalam hal minuman beralkohol ini banyak sekali peredaran yang secara ilegal dimana setiap orang sangat mudah mendapatkan minuman beralkohol tersebut. Karena berawal dari minuman beralkohol tersebut yang di konsumsi oleh individu atau kelompok tidak sedikit mengakibatkan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi seperti pembegalan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan. maka dari itu peredaran minuman beralkohol secara ilegal kerap menjadi permasalahan bagi masyarakat kabupaten bandung yang merasa resah akan kehadiran pedagang ilegal tersebut. Dalam kasus peredaran minuman beralkohol yang terjadi di daerah kabupaten bandung dalam putusan (Nomor. 3/Pid.C/2017/PN.BLB), putusan hakim tersebut terdakwa terbukti melanggar pasal 2 pada peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bandung nomor 3 tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan beralkohol dan hanya memberikan pidana percobaan kepada terdakwa karena menurut hakim terdakwa memiliki surat keterangan berjualan minuman beralkohol golongan A dari menteri perdagangan dan hakim juga memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengembalikan barang bukti berupa minuman beralkohol.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku peredaran minuman beralkohol? Apakah yang menjadi pertimbangan hakim memutus perkara tersebut?

Selanjutnya tujuan penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok dsb:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksinya sudah berjalan efektif atau belum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

B. Landasan Teori

Mengenai peredaran minuman beralkohol ini sebenarnya ada 2 (dua), yaitu peredaran secara ilegal dan legal. Dimana para pelaku peredaran minuman beralkohol secara ilegal merasa mendapatkan banyak keuntungan dalam berjualannya, sehingga hal tersebut sangat sulit dalam penegakannya.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.² Dalam penegakan hukum terhadap peredaran pelaku minuman beralkohol, perangkat hukum yang ditinggalkan oleh belanda di indonesia yaitu KUHP mengatur mengenai larangan bagi pengedar minuman beralkohol tercantum dalam pasal 204 ayat 1 yang menyebutkan: “barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifatnya berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan penjara paling lama 15 tahun.” Sedangkan peredaran minuman beralkohol ini termasuk tindak pidana ringan yang dimana dalam pasal 205

¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan pengawasan terhadap pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

² Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988

KUHAP acara pemeriksaan tindak pidana ringan menjelaskan bahwa perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda Rp.7500. Maka dari itu penegakan terhadap pelaku peredaran minuman beralkohol ini harus memiliki unsur keadilan dan kepastian hukum yang dimana pertimbangan hakim dalam kasus tersebut terkadang tidak adanya salah satu unsur tersebut. Sehingga dalam pelanggaran ringan ini sering kali dianggap sebagai hal yang biasa saja tetapi dalam masalah peredaran minuman beralkohol ini sangat bahaya kepada masyarakat luas karena peredaran minuman beralkohol yang ilegal tersebut menjadi pemicunya tindakan kriminal yang terjadi.

Keputusan hakim adalah final dalam suatu perkara. Istilah putusan yaitu berasal dari kata dasar putus yang berarti terpisah dari suatu hal tersebut dan tidak berhubungan lagi karena terpotong, kata putus berarti sudah tetap, selesai, berakhir dan sudah sepakat. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga ketentuan atau ketetapan.³ Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:⁴

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Setiap perkara yang terjadi hanya dapat dilakukan oleh Hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan akan tetapi kebebasan hakim tersebut harus dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia merupakan salah satu tindakan kriminal yang sudah bukan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol yang peredarannya sangat banyak di lingkungan sekitarnya. Sebenarnya aturan mengenai peredaran minuman beralkohol itu sendiri telah diatur di dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam aktivitas peredaran atau penjualan minuman beralkohol yang legal biasanya diperjualbelikan di dalam hotel, bar dan restoran. Dalam peraturan menteri ini juga menjelaskan bahwa bagi penjual eceran harus memiliki izin usaha dari pemerintah setempat yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Pada peraturan menteri ini mengatur secara luas bagaimana dan kemana penyaluran minuman beralkohol yang seharusnya dalam skala nasional, yang

³ Leden Marpaung, 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 28.

⁴ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hal 204

⁵ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986

prosesnya dilakukan oleh distributor dengan menyalurkan ke sub distributor lalu sub distributor menyalurkan pada pengecer atau penjual langsung yang berada di daerah-daerah.

Maka dari itu penerapan hukum yang pas untuk kasus ini seharusnya lebih menerapkan peraturan daerah yang berlaku karena mengingat di Indonesia menganut Asas "*Lex Specialis derogate Legi Generalis*" yang berarti menggunakan peraturan yang khusus dan mengesampingkan peraturan umum. Oleh karena itu penerapan hukum yang tepat ialah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol seperti pada pasal 2 ayat 1 yaitu :

1. setiap orang atau badan hukum, dilarang menggunakan, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penjualan langsung pada tempat-tempat yang memiliki izin bupati seperti hotel, pub dan restoran.
 - b) Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah jamu dengan kadar etanolnya paling banyak 15%, yang telah mendapat izin bupati.
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi dan menyimpan/menggudangkan minuman beralkohol di wilayah kabupaten Bandung.

Yang dimaksud adalah keseluruhan kebijakan tersebut yang berupa pidana itu dilakukan melalui perundang-perundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat dalam kesehariannya agar tercipta kehidupan yang tentram. Sedangkan bagi sanksinya terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi yang berwenang.
- c) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pertimbangan Hakim

Menurut pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Seorang hakim yang sedang menangani perkara diharapkan dapat bertindak secara bijaksana, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga kebenaran, yang terpenting seorang hakim harus bersifat aktif dan dinamis. Pada dasarnya untuk mewujudkan fungsi dan tugas hakim dengan benar dalam penyelenggara peradilan harus bersifat profesional dan juga bersifat non politis serta non partisan. Hakim juga dalam mengadili suatu perkara tersebut harus dilandaskan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, melakukan penalaran logis yang sesuai dan selaras dengan teori dan praktek yang ada. Sehingga semua itu bermuara pada putusan yang dijatuhkannya dan harus dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Melihat putusan hakim yang memberikan pidana percobaan dan memerintahkan

mengembalikan barang bukti kepada terdakwa karena melihat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol pada pasal 7 ayat 2 yang didalamnya menyebutkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan oleh pihak yang berwenang, maka dari itu semua barang bukti termasuk minuman beralkohol golongan A tidak bisa dikembalikan walaupun terdakwa memiliki surat keterangan pedagang minuman beralkohol golongan A dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terdakwa pun menjual minuman beralkohol tanpa ijin Bupati Kabupaten Bandung yang berwenang mengeluarkan ijin kepada pengecer minuman beralkohol sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang berlaku. Dalam hal ini, terdakwa hanya memiliki surat izin berdagang saja dari menteri perdagangan dan tidak mempunyai surat izin dari bupati sehingga memang sudah terbukti bahwa terdakwa melanggar peraturan daerah yang berlaku dan juga menurut penulis, putusan hakim tersebut menbarak Peraturan Daerah Kabupaten Bandung karena peraturan menteri perdagangan menyerahkan kembali masalah perizinan mengenai pengecer minuman beralkohol yang mengedarkan di daerah-daerah kepada pemerintah daerah seperti bupati/walikota.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa:

1. Mengenai isi pasal permendag tersebut sama seperti halnya, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Perda ini lebih mengatur mengenai peredaran di dalam wilayah Kabupaten Bandung dan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 merupakan sanksi untuk pelanggaran minuman beralkohol di Kabupaten Bandung.
2. Pertimbangan hakim ini seharusnya menjadikan putusan tersebut memiliki rasa keadilan dan kepastian hukum agar peraturan yang berlaku dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya dan memberi kepastian hukum yang konkrit.

E. Saran

1. Harus adanya revisi mengenai sanksi yang di berikan agar memberikan efek jera kepada pelaku peredaran minuman beralkohol.
2. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman keras, oleh pihak berwenang seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak pemerintah daerah yang memberikan arahan kepada masyarakat yang menjual minuman beralkohol tersebut agar tidak mengulanginya lagi dan berpindah usaha ke yang lebih halal.

Daftar Pustaka

- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1983.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Leden Marpaung, 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986
- Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan pengawasan terhadap pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

